



පිළිගිලු ශ්‍රී ජයාච්චාලි පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

නිකංචි කිංගාමානෙච්චි
DINAS KESEHATAN

භූමි ජනිතේ ජිව් චක්‍ර චාලි චගාමානෙච්ච

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

තෙකි කුසුමායුධ ආකාශා චුච්චා චාලි චංචෙච්චාච්චිගාමානෙච්ච (චුච්චා) චචචංචච්ච

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan mempunyai tugas memberikan layanan pemeriksaan kesehatan atau *general medical check up* bagi klien yang membutuhkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ), Surat Keterangan Bebas Napza (SKBN), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Buta Warna di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama. Layanan Surat Keterangan Kesehatan merupakan layanan umum yang bersifat komprehensif dan multidisiplin serta menghasilkan produk pelayanan berupa surat keterangan kesehatan yang dapat digunakan untuk melengkapi proses persyaratan administrasi tertentu seperti mencari sekolah, pekerjaan, administrasi CPNS / PNS / rekrutmen lainnya yang dibutuhkan oleh klien.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Surat Keterangan Kesehatan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat umum yang membutuhkan suket 2. Kartu identitas 3. Pas Foto klien berwarna
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mendaftar melalui link Pendaftaran Online 2. Klien datang ke loket pendaftaran sesuai jadwal yang tercantum di pendaftaran online 3. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi data klien kemudian mengarahkan klien menuju : <ul style="list-style-type: none"> - SKKJ / SKBN ☺Klinik Psikiatri Forensik - Suket Sehat / Medical Check Up / Bebas Buta Warna ☺Klinik Penyakit Dalam 4. Perawat poliklinik melakukan pemeriksaan vital sign, Tinggi Badan, Berat Badan, IMT, menanyakan golongan darah, dan menginput data awal ke SIMRS


		<p>5. Selanjutnya pasien diarahkan menuju :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKKJ ☹️ klinik Psikologi untuk pemeriksaan psikometri - SKBN ☹️ Laboratorium untuk tes Napza sesuai kebutuhan - Surat Keterangan Sehat / Medical Check Up ☹️ pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. <p>6. Setelah menyelesaikan pemeriksaan psikometri dan pemeriksaan penunjang lainnya, klien diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan proses pembayaran</p> <p>7. Klien kembali ke Poliklinik sebelumnya untuk mendapatkan pemeriksaan dokter</p> <p>8. SKKJ/SKBN ☹️ Dokter Spesialis Jiwa melakukan wawancara psikiatri untuk konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang dan psikometri</p> <p>9. Surat Keterangan Sehat / Bebas Buta Warna ☹️ Dokter Umum melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan fisik.</p> <p>10. Medical Check Up ☹️ Dokter umum melakukan konsultasi hasil pemeriksaan penunjang ke dokter spesialis penyakit dalam.</p> <p>11. Dokter menginput hasil pemeriksaan ke SIMRS</p> <p>12. Selesai melakukan pemeriksaan dan mengambil Kesimpulan, Dokter menandatangani Surat Keterangan Kesehatan dan lampiran hasil pemeriksaan</p> <p>13. Perawat menyerahkan Surat Keterangan serta lampiran hasil pemeriksaan kepada klien.</p> <p>14. Jika memerlukan legalisir, klien menyerahkan fotokopi Surat Keterangan ke Bagian Umum</p> <p>15. Perbaikan identitas dan keperluan Surat Keterangan bisa dilakukan maksimal 2 minggu dari tanggal pemeriksaan.</p> <p>16. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan tidak sehat atau tidak bebas napza, klien boleh mengulang pemeriksaan di hari kerja yang berbeda</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. SKKJ : 1 – 3 hari kerja</p> <p>2. SKBN : 1 hari kerja</p> <p>3. Surat Keterangan Sehat : 1 hari kerja</p> <p>4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna : 1 hari kerja</p> <p>5. Hasil pemeriksaan General Medical Check Up : 1 -2 hari kerja</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 :</p> <p>1. SKKJ Rp. 190.000 – Rp. 780.000</p> <p>2. SKBN Rp. 220.000 – Rp. 720.000</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Keterangan Sehat Rp. 35.000 – Rp. 60.000 4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna Rp.25.000 – Rp. 50.000 5. Medical chek up Rp. 714.000 – Rp. 1.000.000
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) 2. Surat Keterangan Bebas Napza (SKBN) 3. Surat Keterangan Sehat 4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna 5. Hasil pemeriksaan general Medical Check Up
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id <p>Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran</p> <p>Alur Keluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dari Ruang/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi


		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Klinik Psikiatri Forensik 2. Ruang Klinik Penyakit Dalam 3. Ruang Klinik Psikologi 4. Alat pemeriksaan psikologi 5. Alat pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi 6. Buku Pemeriksaan Buta Warna / Ishihara Tes 7. Tensimeter, stetoskop, termometer, alat pengukur BB/TB 8. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa PNS 2. Dokter Spesialis Interna 3. Dokter Spesialis Radiologi 4. Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Dokter Umum PNS / PPPK 6. Psikolog Klinis 7. Perawat Jiwa
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa → 10 orang 2. Psikolog Klinis → 3 orang 3. Dokter Umum PNS → 4 orang 4. Perawat poliklinik sebanyak 6 orang 5. Petugas administrasi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh dokter spesialis dan dokter umum sesuai jadwal 2. Pemeriksaan oleh Psikolog klinis sesuai jadwal 3. Hasil pemeriksaan berupa Surat Keterangan Kesehatan dan hasil General medical Check Up selesai tepat waktu
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat poliklinik stanby selama jam kerja 2. Satpam jaga 24 jam 3. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan Resiko cedera

14	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	1. Capaian Target Kinerja Petugas Pemberi Asuhan 2. Capaian Indikator Mutu Poliklinik 3. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Medik 4. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat > 80 %
----	--------------------	---------	---

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal : 2 Maret 2026
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama



Dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)





පිළිගිණු ආචාර්ය කාර්ය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

නීතිරීති සංරක්ෂණ
DINAS KESEHATAN

භෞත සුවභාවය සහ සුවභාවය

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

භෞත සුවභාවය සහ සුවභාවය සංරක්ෂණ (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id




MAKLUMAT PELAYANAN


PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS - MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Unit Pengembangan Pelayanan
Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. I Made Sujana, S.Ked
Penata (IIIc)